



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
- KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 67 /TK/TAHUN 2011
TANGGAL 11 JULI 2011**

| NOMOR URUT | N A M A | PANGKAT/JABATAN | TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN |
|-------------------|--|---|--|
| 3224 | PENI SUSAPTI, S.Si., M.Si. NIP 197004032000032002 | Penata/Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

Sejabat Sekretaris Militer Presiden

Kepala Bina Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



(Mar) Bambang Sutaryo



No. 3224/4/2011



Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
kepada

Nama : *PENI SUSAPTI, S.Si., M.Si.*
Pangkat : *Penata NIP. 197004032000032002*
Jabatan : *Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No. 67 /TK/TAHUN 2011

Jakarta, 11 Juli 2011

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono